

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah. Secara geografi, wilayah nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik.¹ Setelah Indonesia merdeka, Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum dan bertujuan menjalankan ketertiban hukum.

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya. Hampir tujuh belas ribu pulau di Indonesia dengan berbagai kekayaan akan budaya, bahasa, suku, dan kebiasaan. Indonesia memiliki banyak budaya dan sukunya yang berarti memiliki beragam masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan “bahwa negara mengatur dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia”. Masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan hidup

¹ Pimpinan MPR dan Tim kKerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, hlm 147.

manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu, yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama. Kesatuan hidup manusia itu ada yang ikatannya bersifat tradisional menurut susunan (struktur) yang turun menurun dan ada yang ikatannya sudah maju (modern) dalam bentuk organisasi yang teratur.² Indonesia mengenal dan mengakui hukum adat. Aliran pikiran tradisional Indonesia (Timur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia adalah sebaigian dari alam semesta; tidak ada pemisah-misahan dari berbagai macam lapangan hidup; tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan mahluk-mahluk lain. Segala sesuatu bercampur-baur, bersangkut paut, jalin-menjalin dan segala sesuatu pengaruh-mempengaruhi³. Menurut Ter Haar susunan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu yang ikatannya berdasarkan keturunan (genealogis) dan yang ikatannya berdasarkan tempat kediaman (territorial).⁴ Di dalam masyarakat hukum adat masih terdapat kearifan lokal atau kearifan tradisional (*local wisdom*) berupa hukum adat.

Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting di tengah masyarakat.⁵ menurut Sony Keraf kearifan lokal

² Hilman Hadikusuma, 2019. *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga PT. Alumni, Bandung, hlm 73.

³ Iman Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 177

⁴ *Ibid.*, hlm 75

⁵ John Haba, *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Commission, 2007, hlm 111

dengan sebutan kearifan tradisional, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.⁶

Sumatera Utara memiliki wilayah yang luas yang terbagi dari beberapa suku, ras, agama, dan golongan. Di antaranya ada beberapa masyarakat yang bertautan dan saling melengkapi menjadi suatu etnik, adapun etnik tersebut terdiri dari Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Pakpak Dairi, Melayu Pesisir, Nias, sub etnik yang ada di Sumatera Utara. Salah satu suku tersebut adalah suku Batak Simalungun.

Batak Simalungun adalah salah satu sub Suku *Bangso Batak* yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Sepanjang sejarah suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik, dan 3 marga pendatang yaitu, Saragih, Sinaga, dan Purba. Kemudian marga-marga (nama keluarga) tersebut menjadi 4 marga besar Simalungun.⁷ Masyarakat Batak Simalungun merupakan masyarakat yang menggunakan sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari garis keturunan

⁶ Sony Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 369

⁷ Agustono, B., Suprayitno., Dewi, H., dkk, (2012), *Sejarah Etnis Simalungun*, Penerbit Hutarih Jaya, Pematang Siantar, hlm 15.

bapak. Masyarakat Batak Simalungun mengenal sistem kekerabatan dengan prinsip *Tolu Sahundulan* dan *Lima Saodoran*.

Tolu Sahundulan merupakan falsafah yang dipunyai masyarakat Batak Simalungun yang memiliki peran dalam adat-istiadat masyarakat Batak Simalungun. *Tolu Sahundulan* merupakan salah satu budaya Batak Simalungun yang membawa masyarakat ke dalam pembagian kerja. Di dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun perorangan, selalu menggunakan pembagian kerja yang diatur dalam budaya *Tolu Sahundulan*. *Tolu Sahundulan* masyarakat Batak Simalungun terbagi menjadi tiga kedudukan yaitu, *Tondong* (kelompok kerabat istri), *Sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru* (pihak ipar).

Indonesia juga memiliki hukum waris dalam pembagian waris. Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih beragam. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris secara perdata. Semakin beraneka ragamnya hukum waris di Indonesia terlihat dari hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya bermacam-macam dan tidak bersifat tunggal mengikuti sistem kekeluargaan masyarakat adat Indonesia.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, menjadi dasar sistem sosial suku bangsa atau

kelompok etnik.⁸ Hukum waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan non-materiil dari generasi ke generasi.⁹

Masyarakat adat Batak Simalungun juga memiliki hukum waris adat dengan menggunakan prinsip *Tolu Sahunduluan*. Masyarakat adat Batak Simalungun merupakan masyarakat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), sehingga dengan sistem kekerabatan itu yang mendapat harta peninggalan yaitu anak lelaki dan anak perempuan memperoleh hibah dari orang tua. Padahal hukum adat merupakan keunikan yang ada di Bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap menjaga hukum adatnya, termasuk juga untuk Masyarakat Batak Simalungun untuk tetap menjaga hukum adat mereka. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961 yang menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Berdasarkan

⁸ Soerjono Soekanto & Yusuf Usman, 1986. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 7.

⁹ Iman Sudiyat, 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 151

latar belakang penulis tertarik mengangkat judul “Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris berdasarkan Prinsip *Tolu Sahundulan* bagi Masyarakat Batak Simalungun di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara”, karena hukum adat dalam hal ini hukum waris adat merupakan hukum yang memiliki ciri tersendiri dan merupakan sebuah warisan leluhur, dan hukum waris adat tidak tertulis hanya merupakan kebiasaan yang dianggap baik bagi masyarakat padahal sudah ada hukum positif sehingga penulis mengangkat judul tersebut sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis mengangkat rumusan masalah yaitu:

Bagaimana Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris berdasarkan Prinsip *Tolu Sahundulan* bagi Masyarakat Batak Simalungun di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian adalah mengetahui Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris berdasarkan Prinsip *Tolu Sahundulan* bagi Masyarakat Batak Simalungun di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Adat secara khusus terkait pembagian hak waris anak perempuan masyarakat adat Batak Simalungun.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Memberikan pandangan lebih luas terhadap masyarakat secara umum dan masyarakat hukum adat Batak Simalungun secara khusus mengenai hak waris anak perempuan masyarakat adat Batak Simalungun dengan prinsip *Tolu Sahundulan*.
- b. Menjadi bahan referensi dan kontribusi bagi Praktisi Hukum dalam penyelesaian sengketa pewarisan adat Batak Simalungun

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan “Hak Anak Perempuan sebagai Ahli Waris berdasarkan Prinsip *Tolu Sahundulan* bagi Masyarakat Batak Simalungun di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara” adalah hasil pemikiran penulis. Namun penulisan menemukan ada beberapa skripsi lain dengan tema yang hampir sama namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu:

1.a. Judul Penelitian : Kajian Yuridis Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun Di Kabupaten Pematang Siantar. Nama : Roni Sasmaita Saragih, Fakultas : Hukum, Universitas : Negeri Jember, Tahun: 2015

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan menurut Hukum Adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?
2. Bagaimana proses perkawinan adat menurut Hukum adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan adat Batak Simalungun di Kabupaten Pematang Siantar?

c. Hasil Penelitian

1. Keabsahan perkawinan suku Batak Simalungun harus dilakukan secara masing-masing agama dengan cara setelah diadakan peneguhan atau pemberkatan perkawinan oleh Pendeta, dan secara adat Simalungun dengan cara pemberian hiou atau kain adat menurut *tolu sahundulan* dan *lima saodoran*. Keabsahan perkawinan suku Simalungun itu sesuai dengan keabsahan perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Keabsahan perkawina suku Simalungun juga sesuai dengan keabsahan perkawinan menurut hukum adat yaitu, terang dan ritual. Terang artinya sah jika dilakukan dihadapan fungsionalis hukum, yaitu: kepala adat, kepala suku, penatua adat, penghulu. Ritual artinya, perkawinan itu sebagai bentuk penyerahan atau dipersembahkan kepada Tuhan atau Leluhur.
2. Proses bentuk perkawinan suku Simalungun pertama kali diadakan acara *pajabu parsahapan* (lamaran) sambil membawa uang *partandingan* (sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan), setelah hal itu dilaksanakan maka keluarga calon pengantin membahas acara perkawinan yang diawali dengan *mangalap boru* (menjemput perempuan) sampai acara pesta perkawinan .

3. Akibat hukum dari perkawinan Simalungun yaitu: kedudukan istri tunduk pada kekerabatan suami, semua harta seperti harta pencaharian (harta bersama), harta bawaan (hadiah dan warisan), dan harta peninggalan, penguasaannya (hak mengatur) untuk kehidupan rumah tangga/keluarga dipegang oleh suami yang dibantu oleh istrinya sebagai pendamping.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas membahas hukum adat Batak Simalungun, walaupun dalam konteks perkawinan, konsep *Tolu Sahundulan* merupakan landasan utama pelaksanaan hukum adat Batak Simalungun dalam segala acara adat di masyarakat Batak Simalungun.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah penelitian di atas membahas Hukum Adat Batak Simalungun dalam hal mengatur perkawinan dan kajian yuridis perkawinan Hukum Adat Batak Simalungun sedangkan penulis membahas Hukum Adat Batak Simalungun dalam hal pewarisan.

2.a Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Karo. Nama : Saima Yanti Lubis, Fakultas : Hukum, Universitas : Andalas Padang, Tahun : 2019

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perkembangan hukum adat Batak Karo?
2. Apa saja sebab-sebab perempuan tidak mendapat waris dalam hukum adat Batak Karo?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan dalam hukum adat Batak Karo

c. Hasil Penelitian

1. Perkembangan hukum waris adat Batak Karo dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi agama dan yang kedua dari segi hukum. Dari segi agama diketahui bahwa aturan agama tidak mengahuri hukum waris Batak Karo. Desa Lingga sendiri masih menerapkan hukum adat secara utuh tanpa memasukkan unsur agama dalam pembagian waris. Kedua dari segi hukum, putusan MA No 179/K/SIP/1961 menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris memiliki kedudukan yang sama. Implikasi dari putusan ini adalah anak perempuan harus mendapat bagian yang sama banyak dengan anak laki-laki. Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat sendiri belum menerapkan putusan MA tersebut dalam pembagian warisan, hal ini karena putusan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum adat yang selama ini diyakini sebagai hukum tertinggi.
2. Alasan perempuan tidak mendapat harta waris adalah karena perkawinan unjuken dan karena perempuan tidak dapat meneruskan marga. Perkawinan unjuken tidak memberikan hak waris kepada perempuan dari keluarga asalnya karena akan memperoleh harta waris dari keluarga suaminya dan Alasan lain adalah karena perempuan tidak dapat meneruskan marga yang mana perempuan hanya dapat memakai marga terbatas pada dirinya saja.

3. Perlindungan hukum terhadap hak waris janda yang cerai mati adalah dengan cara mengelola dan memanfaatkan harta peninggalan suami. Janda yang ditinggal mati suami masih dapat mempunyai hak penuh terhadap harta peninggalan suami apabila ia menikah dengan saudara semarga suaminya (perkawinan lakoman). Perlindungan hukum terhadap anak perempuan dalam pembagian harta waris Batak Karo adalah dengan cara memberikan hibah, memberikan wasiat dan memberikan fasilitas pendidikan. Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara memberikan perlindungan tersendiri bagi anak perempuan dalam hal pembagian waris. Anak perempuan mendapat 1/3 bagian dari jumlah harta waris. Pembagian ini merupakan perkembangan baru dari hukum adat Karo yang didasarkan atas kesadaran dan rasa keadilan bagi sebagian kecil masyarakat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah objek yang dibahas yaitu hak waris dalam hukum adat serta kedudukan para pihak yang terlibat dalam pewarisan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah pihak yang menjadi subjek penelitian di atas hanya wanita sedangkan penulis meneliti semua pihak yang terlibat dalam pewarisan dan penelitian di atas membahas perlindungan hukumnya sedangkan penulis membahas tentang efektivitasnya.

3.a. Judul Penelitian : Kedudukan Wanita Dalam Hal Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Perkara Nomor : 164/Pdt/G/1993/PN-Bdg

Tanggal 29 Maret 1994). Nama : Naek Parlin, Fakultas : Hukum, Universitas: Negeri Jember, Tahun : 2004.

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan wanita Batak Toba dalam hal pewaris menurut Hukum Adat Batak Toba dan Yurisprudensi?
2. Bagaimana pengaruh yurisprudensi terhadap sistem pewarisan masyarakat Batak Toba?

c. Hasil Penelitian

1. Bahwa menurut hukum adat Batak Toba perempuan bukanlah ahli waris, ini ditandai dengan pewarisan masyarakat Batak Toba yang memakai sistem pewarisan individual patrilineal murni. Bahwa yang berhak mendapatkan hanyalah anak laki-laki saja, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris, begitupun janda dari si pewaris. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Nomor L 179/Sip/1961 dan yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973 Nomor : 707/K/Sip/1973 bahwa wanita sudah berhak menjadi ahli waris bahkan antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan begitu pula sudah diakuinya janda sebagai ahli waris
2. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Nomor : 179/Sip/1961 dan Yurisprudensi tanggal 18 Maret 1973 Nomor : 707/Sip/1973 telah diikuti putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 164/Pdt/G/1993

PN-Bdg tanggal 29 Maret 1994 yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam masalah pembagain warisan di lingkungan masyarakat Batak Toba. Yurisprudensi memiliki pengaruh yang besar dalam pembinaan hukum adat waris di Batak Toba pada khususnya dan hukum adat waris pada umumnya. Sebab hukum adat memang dibina oleh bangsa Indonesia lewat yurisprudensi. Ini dapat dilihat dari sistem kewarisan Batak Toba yang tadinya menganut sistem pewarisan individual patrilineal murni mulai bergeser kepada sistem pewarisan individual bilateral yang mengakui persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam pembagian warisan. Begitu pula janda yang telah menjadi ahli waris dari suaminya. Yurisprudensi ini sudah mulai berpengaruh dan diikuti serta dipraktikkan oleh sebagian orang Batak Toba yang merantau ke daerah luar Tapanuli, Sumatera Utara. Sedangkan untuk orang Batak Toba yang masih tinggal di daerah Tapanuli yurisprudensi ini masih belum berpengaruh dan belum dipraktikkan secara nyata karena mereka masih memegang teguh pewarisan individual patrilineal murni.

Persamaan penelitian di atas dengan penulis adalah penulis meneliti pembagian waris menggunakan *Tolu Sahundulan* bagi masyarakat hukum adat Batak Simalungun, karena pada dasarnya *Tolu Sahundulan* juga membahas tentang kedudukan perempuan dalam pembagian waris, penulis di atas juga membahas kedudukan perempuan bagi masyarakat hukum adat Batak Toba.

Perbedaan penelitian diatas dengan penulis adalah penulis meneliti tentang bagaimana tata cara pembagian waris di masyarakat Batak Simalungun yang berada di Kecamatan Merek menggunakan sistem *Tolu Sahundulan*, sedangkan penulis di atas meneliti tentang pengaruh Yurisprudensi terhadap perempuan Masyarakat Batak Toba dalam pembagian waris.

F. Batasan Konsep

1. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.¹⁰
2. Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Masyarakat Hukum Adat Batak adalah masyarakat yang berasal dari Sianjur Mula-Mula yang berada di Pulau Samosir yang merupakan keturunan dari si Radja Batak yang merupakan anak dari Deak Parujar yang dipecaya sebagai Dewi yang turun dari langit.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 2019. *Antropologi Hukum Indonesia*, Cetakan ketiga PT. Alumni, Bandung hlm 16

4. Masyarakat Hukum Adat Batak Simalungun adalah masyarakat yang merupakan bagian rumpun suku Batak.
5. *Tolu Sahundulan* merupakan falsafah yang dipunyai masyarakat Batak Simalungun yang memiliki peran dalam adat-istiadat masyarakat Batak Simalungun. *Tolu Sahundulan* merupakan salah satu budaya Batak Simalungun yang membawa masyarakat ke dalam pembagian kerja. Di dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun perorangan, selalu menggunakan pembagian kerja yang diatur dalam budaya *Tolu Sahundulan*. *Tolu Sahundulan* masyarakat Batak Simalungun terbagi menjadi tiga kedudukan yaitu, *Tondong* (kelompok kerabat istri), *Sanina* (sanak saudara satu keturunan/marga), *anak boru* (pihak ipar).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian berfokus pada norma hukum yang berlaku yang memerlukan data sekunder sebagai data utama di samping data primer.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris yang berupa data primer dan data sekunder.

- a. Data Sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- a) Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 1 ayat 31 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Norma hukum waris adat Batak Simalungun

2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, artikel, berita-berita dan pendapat narasumber terkait dengan pelaksanaan *Tolu Sahundulan* dalam pembagian hak waris di Masyarakat Adat Batak Simalungun.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi yang verbal ditujukan kepada narasumber jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Norma Hukum Waris Adat Batak Simalungun dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Merek Kabupaten Karo memiliki 17 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 259 Desa. Kecamatan Merek memiliki 17 Desa.

5. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian. Narasumber terdiri dari :

- 1) Ricardo Munthe Ketua Punguan Raja Munthe Kabupaten Tanah Karo (Periode 2014-2022)
- 2) Tuppak Nauli Simanjorang Ketua Punguan Simanjorang Sipituhuta (Periode 2015-2020)
- 3) Jonius Simanjorang Kepala Desa Pangambatan
- 4) Johnson Simarmata Kepala Desa Tongging

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematikan Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah ; berisi gambaran awal tentang Masyarakat Hukum Adat Batak Simalungun dan sistem pewarisan adat masyarakat Hukum Adat Batak Simalungun dengan menggunakan prinsip *Tolu Sahundulan* serta berisi mengapa penulis tertarik mengangkat judul tersebut.
- B. Rumusan Masalah; Bagaimana efektivitas pembagian waris adat di Masyarakat Hukum Adat Batak Simalungun menggunakan prinsip *Tolu Sahundulan* di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara?
- C. Tujuan Penelitian ; mengalisa efektivitas pembagian waris adat di Masyarakat Hukum Adat Batak Simalungun menggunakan prinsip *Tolu Sahundulan* di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
- D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis : untuk kajian akademi
 2. Manfaat Praktis :
 - a) Memberikan pandangan lebih luas terhadap masyarakat secara umum dan masyarakat hukum adat Batak Simalungun secara khusus mengenai waris adat Batak Simalungun dengan prinsip *Tolu Sahundulan*.
 - b) Menjadi bahan referensi dan kontribusi bagi Praktisi Hukum dalam penyelesaian sengkete pewarisan adat Batak Simalungun.

- E. Keaslian Penelitian ; berisi 3 skripsi mahasiswa yang isi memiliki kesamaan tapi ada perbedaan skripsi ini yang dijabarkan penulis sehingga memiliki keaslian penelitian.
- F. Batasan Konsep; berisi tentang batasan dari skripsi ini agar tidak terlalu melebar dan mendapat kesimpulan rumusan masalah.
- G. Metode Penelitian; penelitian dilakukan secara empiris dengan data primer sebagai data utama, dan data sekunder sebagai data pendukung.
- H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi ; menjelaskan kerangka dari isi skripsi secara singkat.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan umum tentang Ukuran Efektivitas Suatu Aturan
- B. Tinjauan umum tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Batak Simalugun
- C. Hasil penelitian

Untuk menganalisa efektivitas pembagian waris masyarakat hukum adat Batak Simalungun berdasarkan *Tolu Sahundulan* di Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

BAB III : PENUTUP

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

